TANGGUNG JAWAB *DRIVER* OJEK *ONLINE* TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN PADA LAYANAN *GOSEND INSTANT*

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

OLEH :

MOCH ILHAM JR

02011281924194

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

NAMA	: MOCH ILHAM JR
NIM	: 02011281924194
PROGRAM KEKHUSUSAN	: HUKUM PERDATA

JUDUL

TANGGUNG JAWAB *DRIVER* OJEK *ONLINE* TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN PADA LAYANAN *GOSEND INSTANT*

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 27 Maret 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Indralaya, 31 Maret 2023

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.	**Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.**
NIP. 196210251987032002	**NIP. 199203272019031008**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Moch Ilham JR
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281924194
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 13 Mei 2001
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian Pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 31 Maret 2023

METERAI TEMPEL

B319FAKX287900179

Moch Ilham JR
NIM 02011281924194

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Apa yang memang ditakdirkan untukmu, pasti akan menjadi milikmu bahkan jika itu jauh di antara dua samudera.

Dan apa yang memang tidak ditakdirkan untukmu, tidak akan pernah menjadi milikmu bahkan jika itu dekat di antara dua bibirmu.

(Imam Al-Ghazali)

SKRIPSI INI DIPERSEMBAHKAN UNTUK:

1. *Kedua Orang Tua Tercinta*
2. *Kakak dan Adik Tersayang*
3. *Bapak dan Ibu Dosen*
4. *Rekan-Rekan*
5. *Almamater yang Saya Banggakan*

KATA PENGANTAR

Pertama-tama segala puji dan syukur dihaturkan atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia, rahmat, serta hidayahnya kepada Penulis sehingga dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **"TANGGUNG JAWAB *DRIVER* OJEK *ONLINE* TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN PADA LAYANAN *GOSEND INSTANT*"** dengan sebaik mungkin. Tidak lupa pula shalawat dan salam terpanjatkan kepada junjungan umat manusia Nabi agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan hingga hari ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Skripsi ini masih banyak sekali kekurangan baik dari segi penyajian muatan hingga pembahasan permasalahan yang tentunya masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis dengan besar hati menerima segala masukan yang bermanfaat dan bersifat membangun bagi Penulis dalam membuat karya-karya ilmiah yang akan datang.

Akhir kata, Penulis memiliki harapan semoga Skripsi ini memberikan manfaat dan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan secara khusus terhadap Hukum Bisnis.

Indralaya, 31 Maret 2023

Moch Ilham JR
NIM 02011281924194

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis haturkan atas kehadirat Allah SWT berkat limpahan karunia dan rahmat-nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak. Maka perkenankanlah penulis untuk menyampaikan ucapan terimakasih atas segala dukungan, masukan, kritik, dan saran yang telah diberikan oleh para pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya ini, yakni:

1. Ibunda Tercinta Almarhumah Victoriani Azahari yang telah memberikan semangat dan menjadi alasan untuk penulis tetap berjuang hingga hari ini, terima kasih atas segala cinta kasih yang telah engkau berikan untuk penulis. *Kuberuntung jadi anakmu bunda!*
2. Kedua Orang Tua Penulis Bapak Jaib Rumbogo dan Bunda Nurul Istiqomah yang telah memberikan segala dukungan baik secara moral maupun materil, terima kasih atas segala cinta yang telah diberikan kepada penulis. *Semoga Bapak dan Bunda sehat selalu!*
3. Kedua Orang Tua Penulis di Palembang Ayah Suroyo Sudjan dan Mama Ellizah Azahari yang telah merawat dan membesarkan penulis hingga menjadi sarjana, terima kasih atas segala cinta yang telah diberikan kepada penulis. *Semoga Ayah dan Mama sehat selalu!*
4. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., IPU., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;

5. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama. Terima kasih banyak Ibu atas segala bimbingan, dukungan, dan dedikasinya selama penulisan skripsi, semoga Ibu sehat selalu.
11. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu dan Dosen Pembimbing Akademik. Terima kasih banyak Bapak atas segala bimbingan, dukungan, dan dedikasinya selama penulisan skripsi, semoga Bapak sehat selalu.
12. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan segala ilmu-nya sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan.
13. Bapak dan Ibu Staf Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang memberikan bantuan dan dukungan sejak awal hingga berakhirnya masa perkuliahan.

14. Kakak Angga, Ayuk Dwie, Kakak Andri, Afan, Haidar, Azzam, Ahsan, Rere, Wira, Adhie, Echa, Mya, dan Raihan terima kasih telah mendukung dan menyayangi penulis selama ini, *Semoga kalian sehat selalu!*
15. Sahabat-sahabatku MH 36B SMA Negeri 6 Palembang (Miko, Bowon, Andi, Acik Berli, Aldo, Arlen, Yai Sekay, Yai Alan, Akbar, Frido, Irgie, Cemon, dan Iman Ketek) yang telah menjadi rekan penulis sejak masa putih abu-abu hingga hari ini, terima kasih atas segala dukungannya, *Semoga kalian sehat selalu!*
16. Sahabat-sahabatku COKKKK Squad FH Unsri (Ujek, Agung, Kokab, Ajik, Yasen, Cibon, dan Balpong) yang telah menjadi rekan penulis sejak awal perkuliahan hingga hari ini, terima kasih atas segala dukungannya, *Semoga kalian sehat selalu!*
17. Sahabat-sahabatku TIM 1OVE PLKH FH Unsri (20 orang ganteng dan cantik) yang telah menjadi rekan penulis sejak awal PLKH hingga hari ini, meski sangat singkat tetapi terima kasih atas segala dukungan dan kerja samanya selama ini, *Semoga kalian sehat selalu!*
18. Sahabat-sahabatku TIM SAAR (Siti Ara Astrid Rani) yang telah menjadi teman perempuan penulis sejak awal perkuliahan di Indralaya hingga hari ini, terima kasih banyak atas segala bantuan dan maaf bila banyak merepotkan, *Semoga kalian sehat selalu!*
19. Sahabat-sahabatku Tim KKL Disdukcapil Kota Palembang (Agung, Qoyi, dan Winda) terima kasih banyak telah menerima penulis untuk

bergabung menjadi bagian dari Tim KKL dan maaf bila banyak merepotkan, *Semoga kalian sehat selalu!*

20. Rekan-rekan LIMASS 8 (Sab, Venti, Angel, Nael, Kak Trik, Edo, dan Sintia) yang telah banyak memberikan pengalaman yang begitu berarti bagi penulis selama masa perkuliahan, *Semoga kalian sehat selalu!*
21. Rekan-rekan Keluarga Besar LPM Media Sriwijaya yang telah banyak memberikan pengalaman yang begitu berarti bagi penulis selama masa perkuliahan, *Semoga kalian sehat selalu!*
22. Rekan-rekan Keluarga Besar RAMAH FH Unsri yang telah banyak memberikan pengalaman yang begitu berarti bagi penulis selama masa perkuliahan, *Semoga kalian sehat selalu!*
23. Rekan-rekan Keluarga Besar ALSA LC Unsri yang telah banyak memberikan pengalaman yang begitu berarti bagi penulis selama masa perkuliahan, *Semoga kalian sehat selalu!*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **ii**
PERNYATAAN ..... **iii**
MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **v**
UCAPAN TERIMA KASIH ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR BAGAN ..... **xii**
ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 8
E. Ruang Lingkup 9
F. Kerangka Teori 9
G. Metode Penelitian 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **21**
A. TINJAUAN UMUM TENTANG TRANSPORTASI *ONLINE* DAN *DRIVER* OJEK *ONLINE* 21
1. Pengertian Transportasi *Online* 21
2. Pengertian *Driver* Ojek *Online* 25
3. Regulasi Pengaturan Transportasi *Online* di Indonesia 27
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Layanan Transportasi *Online* 28
5. Faktor-Faktor Penggunaan Transportasi *Online* 31
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN ANTARA *DRIVER* OJEK *ONLINE* DAN KONSUMEN **33**
1. Pengertian Perjanjian 33
2. Perjanjian Konsensuil antara *Driver* Ojek *Online* dan Konsumen 41
3. Perjanjian Transportasi Berbasis Elektronik 42

C. TINJAUAN UMUM TENTANG LAYANAN *GOSEND INSTANT* **45**
1. Pengertian Layanan *GoSend Instant* 45
2. Kriteria Barang Layanan *GoSend Instant* 46
3. Perjanjian Baku dalam Layanan *GoSend Instant* 47

D. TINJAUAN UMUM TENTANG TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM PENGANGKUTAN **48**
1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum 48
2. Jenis-Jenis Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan 49
3. Prinsip Praduga untuk Selalu Bertanggung Jawab 51

BAB III PEMBAHASAN **53**

A. HUBUNGAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PENGANGKUTAN BARANG PADA LAYANAN *GOSEND INSTANT* **53**
1. Para Pihak dalam Pengangkutan Barang Pada Layanan *GoSend Instant* 53
2. Objek Hukum dalam Pengangkutan Barang Pada Layanan *GoSend Instant* 57
3. Hubungan Hukum Para Pihak dalam Pengangkutan Barang Pada Layanan *GoSend Instant* 60

B. TANGGUNG JAWAB *DRIVER* OJEK *ONLINE* TERHADAP PENGANGKUTAN BARANG YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN PADA LAYANAN *GOSEND INSTANT* **73**
1. Regulasi dalam Pengangkutan Barang Pada Layanan *GoSend Instant* 73
2. Mekanisme Penggunaan Layanan *GoSend Instant* 78
3. Tanggung Jawab Perusahaan Gojek dan *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pengangkutan Barang yang Tidak Sesuai Ketentuan Pada Layanan *GoSend Instant* 85

BAB IV PENUTUP **98**
A. Kesimpulan 98
B. Saran 100

DAFTAR PUSTAKA **101**

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan 3.1 Hubungan Hukum antara Perusahaan Gojek dan *Driver*..... 64

Bagan 3.2 Hubungan Hukum antara *Driver* dan Konsumen 72

Bagan 3.3 Mekanisme penggunaan layanan *GoSend Instant* melalui aplikasi Gojek Indonesia secara langsung..... 80

Bagan 3.4 Mekanisme penggunaan layanan GoSend Instant melalui perantara aplikasi *e-commerce* Tokopedia 82

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tanggung Jawab *Driver* Ojek *Online* Terhadap Pengangkutan Barang Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pada Layanan *GoSend Instant*.

Layanan pengangkutan barang yang telah disediakan oleh perusahaan teknologi aplikasi penyedia layanan transportasi *online* Gojek yakni *GoSend Instant* telah memberikan banyak manfaat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dalam aktivitas pengangkutan. Pada pembahasan penelitian ini penulis membahas mengenai permasalahan pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan layanan *GoSend* akibat dari itikad tidak baik konsumen untuk mendapatkan biaya yang murah. Perumusan masalah bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pengangkutan barang pada layanan *GoSend Instant* dan tanggung jawab *Driver* Ojek *Online* terhadap pengangkutan barang yang tidak sesuai ketentuan pada layanan *GoSend Instant*. Metode penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Penelitian ini memberikan hasil bahwa hubungan hukum para pihak dalam layanan *GoSend Instant* adalah hubungan kemitraan, hubungan penyedia layanan dan pengguna layanan, dan hubungan penyedia jasa dan pengguna jasa dan tanggung jawab pengangkut/*driver* terhadap pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pada layanan *GoSend Instant* berupa upaya pencegahan sebelum pelaksanaan proses pengangkutan dan pembuktian bahwa kerugian yang terjadi dalam pengangkutan akibat dari kelalaian konsumen sehingga pengangkut/*driver* terlepas dari beban ganti kerugian.

Kata Kunci : *Tanggung Jawab, Driver, Pengangkutan, GoSend Instant*

Pembimbing Utama,

Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu,

Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.
NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transformasi layanan transportasi konvensional ke transportasi *online* menuntut masyarakat untuk bisa beradaptasi dengan peralihan yang terjadi, pelayanan dengan aplikasi berbasis teknologi melalui penggunaan gawai sebagai media tentu memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai konsumen.[1] Saat ini terdapat beberapa layanan transportasi berbasis aplikasi *online* di Indonesia khususnya Kota Palembang seperti *Gojek, Grab, Maxim, inDriver,* dan lain-lain.

Gojek merupakan salah satu layanan aplikasi yang paling dikenal oleh masyarakat, Gojek didirikan pada tahun 2010 di Kota Jakarta yang awal mulanya perusahaan ini hanya melayani panggilan pemesanan ojek melalui telepon saja, barulah pada tahun 2015 Gojek dapat diunduh dan diakses secara *online* melalui gawai dan hingga Juni 2021 telah diunduh lebih dari 190 juta kali.[2] Gojek hadir sebagai inovasi baru dalam kebutuhan transportasi umum bagi masyarakat yang dahulu hanya sebatas lingkup ojek pangkalan saja.[3]

Kehadiran *driver* ojek *online* telah memberikan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan transportasi sebagai penunjang aktivitas sehari-hari. Ojek atau Mitra yang menggunakan kendaraan bermotor roda dua telah menjadi

---

[1]Adam Muhshi and M Kharis Mewanda, 'Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring Di Indonesia', *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019): 38.

[2]Liberty Jemadu, 'Setelah 11 Tahun Berkiprah, Aplikasi Gojek Sudah Diunduh 190 Juta Kali', suara.com, 2021, https://www.suara.com/tekno/2021/10/27/161159/setelah-11-tahun-berkiprah-aplikasi-gojek-sudah-diunduh-190-juta-kali.

[3]Dewi Hendrawati, Salsabila Nadhifa, and Suradi, 'Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend', *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019): 1477–78.

pilihan dalam menunjang kebutuhan pengangkutan orang atau barang bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam penggunaannya.[4] Layanan yang disediakan pun tidak hanya sebatas pengantaran orang tetapi juga pemesanan makanan cepat saji hingga pengangkutan barang secara *instant*. Dibalik banyaknya keunggulan dari fasilitas layanan transportasi *online* yang dapat diperoleh dan dimanfaatkan oleh masyarakat, masih terdapat problematika penting yang menjadi "pekerjaan rumah" bagi para *driver* ojek *online* yakni secara normatif belum terakomodirnya payung hukum yang mengatur sehingga mengenai batasan tanggung jawab dan perlindungan hukum yang diperoleh masih sangat minim sekali.[5]

Hubungan hukum antara *driver* ojek *online* dengan perusahaan teknologi aplikasi penyedia layanan transportasi *online* jika dilihat dari perspektif kacamata Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan bahwa hubungan hukum yang terjadi hanya sebatas ruang lingkup perjanjian kemitraan sehingga dalam perspektif ini secara normatif tidak bisa dikatakan sebagai peraturan yang menjadi aturan main dan mengakomodir perlindungan bagi *driver* ojek *online.*[6]

Pada layanan jasa pengangkutan barang pada aplikasi *online* Gojek terdapat 2 (dua) pilihan produk jasa yang bisa dipilih oleh konsumen sesuai dengan kebutuhannya yakni *GoSend* dan *GoBox*. *GoSend* adalah produk layanan pengangkutan barang berskala kecil secara cepat, sederhana, dan aman. *GoBox*

---

[4]Suwardjoko P Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002). hlm. 45.

[5]Zuhriati Khalid, 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan', *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019): 60.

[6]Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Dian Aditya Arif, and Rahmatul Hidayati, 'Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif', *Dinamika* 28, no. 17 (2022): 5717.

adalah produk layanan pengangkutan barang berskala besar menggunakan kendaraan bermotor roda empat.[7]

Produk layanan pengangkutan barang *GoSend* yang sering digunakan oleh masyarakat terbagi menjadi 2 (dua), yakni *GoSend Instant* dan *GoSend Same Day*. Penilitian ini mempusatkan pada layanan *GoSend Instant* dimana konsumen akan memesan layanan pengangkutan barang melalui aplikasi Gojek, setelah itu konsumen diharuskan memberikan informasi terkait dengan informasi barang berupa jenis, berat, dimensi, dan informasi khusus barang lainnya yang akan dikirim. Gojek telah memberikan 2 (dua) ketentuan mengenai kriteria umum jenis dan berat barang yang dapat dikirim menggunakan layanan *GoSend Instant,* yakni; *Pertama*, berat barang maksimum adalah 20kg dengan dimensi (70x70x50cm). *Kedua*, jenis barang yang dikirim bukan merupakan barang pecah belah, tidak mudah hancur, bukan hewan, dan tidak termasuk dalam barang terlarang (narkoba, dsb).[8]

Pada layanan pengangkutan barang terdapat masalah yang dialami oleh para *driver* ojek *online* yaitu konsumen yang mengirimkan barang dengan informasi data barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan pada saat proses pemesanan. Konsumen melakukan manipulasi data barang yang seharusnya tidak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat diangkut menggunakan layanan *GoSend* untuk mendapatkan biaya yang lebih murah dibandingkan harus menggunakan layanan pengangkutan *GoBox* yang memang dikhususkan untuk pengangkutan

---

[7]Gojek Indonesia, 'Syarat Dan Ketentuan', gojek.com, 2019, https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/.

[8]Gojek Indonesia, 'Layanan GoSend Instant & Same Day | GoSend', gojek.com, 2021, https://www.gojek.com/blog/gosend/instant-same-day/.

barang dengan berat dan ukuran yang besar, praktik ini tentunya dapat merugikan *driver.*

Praktik manipulasi data barang oleh konsumen terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan dialami *driver* ojek *online* di Jakarta Selatan yang tidak disebutkan namanya mendapatkan pesanan *GoSend* membawa aquarium. *Driver* ojek *online* tersebut mendapatkan orderan dari konsumen di Tokopedia bernama Denny Aquarium. Deskripsi data barang yang diberikan oleh konsumen berbeda dengan barang aslinya dan ternyata barang tersebut termasuk dalam jenis barang pecah belah. *Driver* tersebut terpaksa mengirimkan barang tersebut karena berisiko mengalami penurunan *rating* performa yang dapat mengakibatkan terkena sanksi pemutusan mitra bila dilakukan pembatalan. Ukuran berat dan dimensi yang berlebihan berakibat aquarium yang di angkut pun mengalami keretakan, ketika dimintai pertanggungjawaban oleh penerima justru menyalahkan *driver* untuk mengganti rugi karena lalai dalam proses pengangkutan.[9]

Praktik manipulasi data barang terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan juga dialami oleh *driver* ojek *online* di Kota Palembang yang bernama ***Robin*** mendapat pesanan *GoSend*, ketika itu driver akan mengambil barang di Pasar 16 Ilir Kota Palembang, pada keterangan aplikasi hanya tertulis barang yang dikirimkan berupa obat, namun ketika *driver* datang ternyata barang yang akan diantar 2 (dua) kardus berat berukuran besar yang bila diletakan pada kursi motor akan melebihi ukurannya. *Driver* merasa dirugikan karena mengira barang yang

---

[9]Angga Roni Priambodo, 'Ramai Di Media Sosial, Kisah Ojol Yang Disuruh Bawa Aquarium Ini Bikin Iba', suara.com, 2020, https://www.suara.com/otomotif/2020/11/02/145547/ramai-di-media-sosial-kisah-ojol-yang-disuruh-bawa-aquarium-ini-bikin-iba.

dibawa hanya obat berukuran ringan ternyata barang berukuran besar dan berat yang berisiko mengalami kerusakan bila diangkut menggunakan kendaraan motor roda dua.[10] Perilaku konsumen memanipulasi data barang terhadap barang yang tidak sesuai dengan ketentuan untuk mendapatkan biaya ongkos yang lebih murah ini tentu telah melanggar perjanjian dan syarat ketentuan yang telah ada, dalam hal ini *driver* ojek *online* mengalami kerugian karena berisiko mengalami kerusakan dalam pengangkutan dan mengalami kecelakaan lalu lintas.

Para pihak yang telah mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian wajib mematuhi klausula yang ada dalam perjanjian tersebut sesuai dengan yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata bahwa *"semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya"*, oleh karena itu hak dan kewajiban antara *driver* ojek *online* dan konsumen harus dijalankan dengan baik sebagai bentuk pertanggungjawaban para pihak dalam suatu perjanjian.[11] Pada kegiatan pengangkutan ini tentanya konsumen memiliki kewajiban salah satunya pada Pasal 5 huruf (b) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bahwa *"beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa"*.

Kerugian yang dialami oleh *driver* ojek *online* dapat berupa kerugian materiel dan kerugian non materiel. Kerugian materiel yang dialami antara lain mengganti kerugian bila terjadi kerusakan pada saat proses pengangkutan barang, dan tidak

---

[10]Wawancara dengan salah satu Driver Go-Jek Ahmad Robin, Tanggal 6 September 2022, Pukul 18.51 WIB

[11]Sinthiarahma Felyna Megawati, 'Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik', *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020): 1310.

mendapatkan poin dari sistem aplikasi karena pembatalan pemesanan. Kerugian non materiel berupa pengurangan presentasi performa *driver* dalam aplikasi, mendapatkan sanksi *suspend* dalam beberapa hari karena terlalu sering membatalkan orderan, terjaring razia lalu lintas apabila pengangkutan barang yang berlebihan dalam berat muatan, dan mendapatkan sanksi berupa putus mitra atau diberhentikan menjadi *driver*.

Jika praktik ini terus dibiarkan tentu sangat merugikan dan meresahkan para *driver* ojek *online* yang menjalankan pekerjaan tersebut sebagai sumber penghasilan bagi diri pribadi maupun keluarga dan tidak memiliki profesi lain selain *driver* ojek *online*. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : ***"Tanggung Jawab Driver Ojek Online Terhadap Pengangkutan Barang Yang Tidak Sesuai Ketentuan Pada Layanan GoSend Instant".***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan permasalahan sebagi berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum para pihak dalam pengangkutan barang pada layanan *GoSend Instant*?
2. Bagaimana tanggung jawab *Driver* Ojek *Online* terhadap pengangkutan barang yang tidak sesuai ketentuan pada layanan *GoSend Instant*?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian hukum ini mempunyai tujuan yang sinkron dengan permasalahan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hubungan hukum para pihak dalam pengangkutan barang pada layanan *GoSend Instant.*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab *Driver* Ojek *Online* terhadap pengangkutan barang yang tidak sesuai ketentuan pada layanan *GoSend Instant*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini adalah pengembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya hukum Transportasi *Online* terkait tanggung jawab *Driver* Ojek *Online* terhadap pengangkutan barang yang tidak sesuai ketentuan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis kepada pihak yang berkepentingan, diantaranya:

a. Perusahaan Transportasi *Online* Gojek.

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk Perusahaan Transportasi *Online* Gojek dalam membuat kebijakan sebagai upaya pengaturan perlindungan yang seimbang antara Perusahaan, *driver* ojek *online* (mitra) dan Konsumen terkait pemesan layanan jasa pengangkutan barang melalui aplikasi *online*.

b. *Driver* Ojek *Online*

Diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengetahui bentuk hak-hak Driver Online (mitra) yang mengalami kerugian akibat pengangkutan barang yang tidak sesuai ketentuan.

c. Masyarakat/Konsumen

Diharapkan dapat menjadi pedoman untuk menggunakan aplikasi *online* terkait pemesan layanan jasa pengangkutan barang agar memahami kontrak elektronik yang sudah disepakati pada aplikasi

online saat pemesanan layanan jasa pengangkutan barang sehingga tidak mengingkari apa yang telah di perjanjikan.

E. Ruang Lingkup

Batasan penulisan skripsi ini memberikan gambaran jelas agar terhindar dari pembahasan yang menyimpang, oleh karena itu penulisan Skripsi hanya terbatas hubungan hukum antara *Drive*r Ojek *Online* dengan Perusahaan Teknologi Aplikasi Penyedia Layanan Transportasi *Online* Gojek, hubungan hukum antara konsumen dan *Driver* Ojek *Online*, hubungan hukum antara konsumen dengan Perusahaan Teknologi Aplikasi Penyedia Layanan Transportasi *Online* Gojek dan tanggung jawab *Driver* Ojek *Online* terhadap pengangkutan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada layanan *GoSend Instant*.

F. Kerangka Teori

1. Teori Perjanjian

Perjanjian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata bahwa "Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak uuntuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.[12] Perjanjian meliputi 3 (tiga) unsur sebagai berikut :

a. *Esensialia*, yaitu unsur yang harus ada pada suatu perjanjian;
b. *Naturalia*, yaitu unsur yang diatur dalam Undang-undang;

[12]Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006). hlm.1

c. *Eksidentalia*, yaitu unsur yang akan ada mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi keempat syarat yaitu:

a. Sepakat mereka yang mengikat dirinya

   Sepakat disini maksudnya para pihak yang membuat perjanjian harus sepakat atau setuju mengenai materi yang diperjanjikan, dimana kesepakatan itu harus dicapai tanpa adanya paksaan, penipuan, atau kekhilafan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

   Menurut Pasal 1329 KUHPerdata bahwa "setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tak cakap". Menurut Pasal 1330 KUHPerdata, tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

   1) Orang-orang yang belum dewasa;
   2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
   3) Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu."

c. Suatu sebab tertentu

Suatu hal tertentu disini maksudnya dalam membuat suatu perjanjian, objek yang diperjanjikan/perikatannya harus jelas, setidaknya jenis barangnya itu harus ada.

d. Klausa yang halal

Klausa halal disini berarti tidak boleh memperjanjikan sesuatu yang dilarang Undang-Undang/yang bertentangan dengan hukum, nilainilai kesopanan/ketertiban umum.

Jual beli *online* adalah sebagai seperangkat teknologi dinamis, aplikasi, dan proses bisnis yang terhubung satu sama lain. Perdagangan barang, jasa dan informasi yang dilakukan oleh perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik.[13]

Perjanjian yang dibuat secara elektronik merupakan suatu dokumen elektronik, dalam arti setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikan dan sejenisnya.[14]

Hubungan teori perjanjian dalam penelitian Skripsi ini bahwa para pihak telah melakukan transaksi dan perjanjian tersebut mengikat para pihak dan para pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan memperhatikan itikad baik.

---

[13]Muhamad Alimin, *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004). Hlm. 76.

[14]Andika Wijaya, *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm. 64

2. Teori Perjanjian Kemitraan

Kemitaraan adalah suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan.[15]

Kemitraan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bahwa "Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar".

Perjanjian Kerjasama merupakan suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling membutuhkan dan saling membesarkan. Hubungan Kemitraan merupakan perjanjian khusus, sehingga Kerjasama kemitraan memang tidak ditemukan dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksananya. Pada hubungan kemitraan tidak dibenarkan adanya paksaan dalam bentuk apapun bagi salah satu pihak termasuk ketidakberdayaan secara ekonomis, sehingga hak dan kewajiban para pihak terpenuhi tanpa adanya beban paksaan.[16]

Hubungan teori perjanjian kemitraan dalam penelitian Skripsi ini bahwa antara perusahaan teknologi aplikasi penyedia layanan transportasi *online* dan mitra

---

[15]Louis E. Boone et al., *Pengantar Bisnis* (Jakarta: Erlangga, 2002). Hlm. 21.

[16]Kartika Dewi Irianto and Mahlil Andriaman, 'Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia', *Pagaruyuan Law Journal* 4, no. 2 (2021): 264.

atau *driver* ojek *online* memiliki hubungan kemitraan sehingga dapat diketahui hak-hak yang diperoleh oleh masing-masing pihak.[17]

3. Teori Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum menurut Salim HS adalah suatu bentuk tanggung jawab dari seseorang atau subjek hukum yang telah melakukan perbuatan secara melawan hukum atau menimbulkan kerugian dan menerima segala konsekuensi atas bentuk kelalaian dan kesalahan yang diperbuat.[18] Tanggung jawab dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang berkewajiban untuk menanggung segala bentuk sesuatu yang terjadi dan dapat dipersalahkan.

Menurut Hans Kelsen, tanggung jawab hukum adalah kondisi dimana seseorang menanggung sebuah tanggung jawab secara hukum atas sesuatu sanksi yang timbul dari suatu hal perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku.[19] Hans kelsen memberikan pembagian mengenai bentuk dari tanggung jawab yang terdiri dari sebagai berikut:

a. Pertanggungjawaban individu yakni suatu bentuk pertanggungjawaban dari seseorang terhadap segala bentuk kelalaian yang dilakukan dirinya sendiri;

---

[17]Anis Maria, 'Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia', *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019): 181.

[18]Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis*, 1st ed., 3 (Jakarta: Rajawali Pers, 2018). Hlm. 7.

[19]Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara* (Bandung: Rajagrafindo Persada, 2006).

b. Pertanggungjawaban kolektif yakni suatu bentuk pertanggungjawaban dari seorang terhadap segala bentuk kelalaian yang dilakukan oleh orang lain;
c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yakni suatu bentuk pertanggungjawaban dari seorang terhadap kelalaian yang dilakukan secara keadaan sadar dan bertujuan untuk menimbulkan kerugian bagi pihak lain;
d. Pertanggungjawaban mutlak yakni suatu bentuk pertanggungjawaban dari dari seseorang terhadap segala kelalaian yang dilakukan secara tidak sadar dan tidak diperkirakan sebelumnya.

4. Teori Pengangkutan

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.[20]

Pengangkutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Transportasi dan Angkutan Jalan bahwa "Pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan".

[20]H.M.N Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan* (Jakarta: Djambatan, 2001). Hlm. 60.

Dalam penyelenggaraan pengangkutan terdapat beberapa pihak yang terkait, yaitu:

a. Pengangkut

Pengangkut adalah orang yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.[21]

b. Pengguna Jasa/Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengguna jasa/konsumen dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Penumpang

Orang mengikatkan diri untuk membayar biaya angkutan atas dirinya yang diangkut atau semua orang atau badan hukum pengguna jasa angkutan darat, udara, laut dan kereta api.

2) Pengirim dan Penerima Barang

Pengirim barang merupakan orang yang mengikatkan dirinya untuk memberikan barang yang akan diangkut oleh pengangkut dan memberikan upah atau ongkos atas jasa pengangkutan tersebut. Sedangkan penerima barang adalah pihak yang menerima barang yang dikirim oleh pengirim barang.

[21]H.M.N Purwosutjipto. Hlm. 3-4.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian yang menggunakan bahan hukum kepustakaan atau studi dokumen.[22] Pokok kajiannya adalah penelitian bahan hukum dengan meneliti bahan-bahan pustaka yang ada. Melalui pencarian pada bahan pustaka, penelitian ini memiliki sifat yang berhubungan dengan teori hukum yang menjadikan objek dalam penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam menjawab permasalahan di dalam skripsi ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang – undang dan regulasi yang memiliki sangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.[23]

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendeketan Konseptuan (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang memberikan suatu pandangan secara analitis penyelesaian permasalahan dalam

---

[22]Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021). Hlm. 174.

[23]Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Kencana Prenanda Media Group, 2013). Hlm. 35.

penelitian hukum berdasarkan aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang permasalahan.[24]

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan Kasus atau (Case Approach), yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang dilakukan sesuai dengan yang dilakukan dalam praktik hukum, melalui kasus-kasus yang telah terjadi untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan sebuah permasalahan hukum.[25]

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data yang berasal dari bahan kepustakaan dan bahan hukum.[26] Melalui data sekunder dilakukan serangkaian kegiatan meliputi membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.[27]

Data sekunder terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum utama yang bersifat autoriatif, yakni bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan semua dokumen resmi yang

---

[24]Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*.

[25]Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media Publishing, 2013). Hlm. 17.

[26]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: University Press, 2020). Hlm. 111

[27]Ishaq, *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2016). Hlm. 99.

berisi ketentuan hukum.[28] Bahan-bahan hukum tersebut disusun berdasarkan hierarki perundang-undangan ialah sebagai berikut :

a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
c) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.
d) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.
e) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tenteng Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.
f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

[28]I Ketu Suardita, *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum* (Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017). Hlm. 3.

g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594.

h) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselematan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

i) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan tentang bahan hukum primer yang meliputi buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas hingga doktrin-doktrin dari para ahli.[29]

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dan Ensiklopedia.[30]

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendapatkan bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian kepustakaan ini akan memberikan penjelasan

---

[29]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hlm. 106.

[30]Ishaq, *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Hlm. 100.

melalui metode kualitatif yaitu metode yang digunakan dalam bentuk uraian secara deksriptif dari literatur, media elektronik, dan dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang telah diperoleh dalam penelitian hukum normatif dikumpulkan dan diklasifikasikan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya dengan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan tidak tumpang tindih secara efektif, sehingga mempermudah interprestasi data dan pemahaman hasil analisis.[31]

Dengan penelitian lebih lanjut pada bahan hukum, maka penelitian akan bersifat deskriptif analisis, ialah dengan cara digambarkan, diuraikan, dihubungkan dengan rumusan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan guna menjawab permasalahan yang ada pada penelitian.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Analisis dari sumber hukum tersebut dikonstruksikan berupa kesimpulan dengan menggunakan logika berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan khusus yang dihadapi.[32]

---

[31]Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004). Hlm. 127.

[32]M Syamsudin, *Operasional Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007). Hlm. 123.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abbas Salim. *Manajemen Transportasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Abdulkadir Muhammad. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

———. *Hukum Pengangkutan Niaga*. 5th ed. Bandung: Citra Aditya, 2013.

Agus Yudha Hernoko. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2011.

Andika Wijaya. *Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Celina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

C.S.T Kansil. Pengantar Ilmu Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2011

Dikdik M. Arief Mansyur and Elisatris Gultom. *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.

Edward K. Marlok. *Pengantar Teknik Dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga, 2005.

Farida Hasyim. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hans Kelsen. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Bandung: Rajagrafindo Persada, 2006.

H.M.N Purwosutjipto. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan*. Jakarta: Djambatan, 2001.

I Ketu Suardita. *Pengenalan Bahan Hukum (PBH) Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester 1 Fakultas Hukum*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel Edisi Revisi*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Ishaq. *Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2016.

Johnny Ibrahim. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, 2013.

Komariah. *Hukum Perdata (Edisi Revisi)*. Malang: UMM Press, 2016.

Leli Joko Suryono. *Pokok-Pokok Perjanjian Indonesia*. Yogyakarta: LP3M UMY, 2014.

Louis E. Boone, David L Kurta, Fedriansyah Anwar, and Harjono Honggomiseno. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Erlangga, 2002.

M Syamsudin. *Operasional Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2007.

Marwan and Jimmy P. *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition)*. Surabaya: Reality Publisher, 2009.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.

Muhamad Alimin. *Etika Dan Perlindungan Konsumen Dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Kencana Prenanda Media Group, 2013.

P.N.H. Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia, 2015.

Purbacaraka. *Perihal Kaedah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2010.

Ridwan Khairandy. *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.

Suwardjoko P Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2002.

Syahmin AK. *Hukum Kontrak Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006.

Titik Triwulan and Shinta Febrian. *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010.

JURNAL

Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati and Made Maharta Yasa. 'Pertanggungjawaban Gojek Akibat Kehilangan Barang Pada Fitur Go-Send Sebagai Layanan Yang Ditawarkan Dalam Gojek IndonesiaTanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Terkait Usaha Pengangkutan Orang'. *Jurnal Kertha Semaya* 7, no. 2 (2019)

Ananda Amalia Tasya and Hilda Yunita Sabrie. 'Implementasi Sifat Hukum Pengangkutan Dalam Pelaksanaan Ojek Online'. *Jurnal Perspektif* 24, no. 3 (2019)

Anastasya Riris Edelia, Rinitami Njatrijani, and Sartika Nanda Lestari. 'Tanggung Jawab PT Grab Indonesia Terhadap Kerugian Dalam Proses Pengangkutan Barang Melalui Layanan Grab Express'. *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019)

Anis Maria. 'Aspek Hukum Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Perspektif Hukum Indonesia'. *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (2019)

Dewi Hendrawati, Salsabila Nadhifa, and Suradi. 'Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend'. *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2 (2019)

Dhevi Nayasari Sastradinata. ‘Aspek Pertanggungjawaban Pengemudi Ojek Online Dalam Kasus Kecelakaan Yang Melibatkan Penumpang Dilihat Dari Hukum Perlindungan Konsumen’. *Jurnal Independent Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan* 6, no. 2 (2018)

Geistar Yoga Pratama and Aminah Suradi. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen’. *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016)

Hisbul Luthfi Ashsyarofi, Dian Aditya Arif, and Rahmatul Hidayati. ‘Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Driver Gojek Dalam Transaksi Online Orderan Fiktif’. *Dinamika* 28, no. 17 (2022)

I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya. ‘Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online’. *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 8 (2018)

I Made Pratitha Adi Putra, I Nyoman Putu Budiartha, and Ni Gusti Ketut Sri Astiti. ‘Pertanggungjawaban Pihak Gojek Atas Kerugian Yang Diderita Konsumen Dalam Hal Penyelenggaraan Pengangkutan Barang’. *Jurnal Konstruksi Hukum* 2, no. 1 (2021)

Ida Ayu Bella Marasanthi and Ida Ayu Sukihana. ‘Tanggung Jawab Perusahaan Ojek Berbasis Aplikasi Online Terhadap Pelaksanaan Pengangkutan’. *Jurnal Kertha Semaya* 8, no. 2 (2020)

Kadek Intan Apsari Puspa and I Made Sarjana. ‘Hubungan Hukum Antara Perusahaan Ojek Online Dengan Pengemudinya Dalam Perusahaan Go-Jek Indonesia’. *Jurnal Kertha Desa* 10, no. 1 (n.d.)

Kartika Dewi Irianto and Mahlil Andriaman. ‘Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia’. *Pagaruyuan Law Journal* 4, no. 2 (2021)

Muhammad Ali, Abdul Kharis, and Deni Karlina. 'Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Dalam Penggunaan Jasa Ojek Online (Go-Jek) Di Kota Mataram'. *JIAP | Jurnal Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2018)

Muhshi, Adam, and M Kharis Mewanda. 'Perlindungan Hukum Mitra Ojek Daring Di Indonesia'. *Lentera Hukum* 6, no. 1 (2019)

Nanda Andresta, Rahayu Sulistiyorini, and Sasana Putra. 'Analisis Pemilihan Moda Transportasi Online Dan Angkutan Konvensional'. *JRSDD* 6, no. 4 (2018).

Ni Putu Puspa Chandra Sari and I Nyoman Suyatna. 'Perlindungan Konsumen Pengguna Angkutan Barang Melalui Layanan Ojek Online'. *Jurnal Kertha Semaya* 6, no. 9 (2018)

Oka Halilintarsyah. 'Ojek Online, Pekerja Atau Mitra?' *Jurnal Persaingan Usaha* 2, no. 1 (2021)

Ranti Fauza Mayana, Aam Suryamah, and Nabilah Gunawan. 'Pertanggungjawaban Penyedia Jasa Transportasi Online Terhadap Keamanan Dan Keselamatan Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen'. *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18, no. 2 (2020)

Renni Sellyna Limbong, Roida Nababan, and Lesson Sihotang. 'Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Transportasi Online Dan Driver Online Terhadap Pengguna Atas Peralihan Akun Driver Online'. *PATIK : Jurnal Hukum* 9, no. 2 (2020)

Rochati Mahfiroh. 'Perlindungan Hukum Terhadap Barang Kiriman Konsumen Pengguna Jasa Go-Send Instant CourierMelalui Tokopedia'. *Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020)

Sinthiarahma Felyna Megawati. 'Perlindungan Hukum Bagi Driver Online Terhadap Pembatalan Sepihak Oleh Konsumen Yang Tidak Beritikad Baik'. *Jurnal Hukum Adigama* 3, no. 2 (2020)

Sonhaji. 'Aspek Hukum Layanan Ojek Online Perspektif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan'. *Administrative Law & Governance Journal* 1, no. 4 (2018)

Zuhriati Khalid. 'Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online Di Kota Medan'. *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2019)

INTERNET

Angga Roni Priambodo. 'Ramai Di Media Sosial, Kisah Ojol Yang Disuruh Bawa Aquarium Ini Bikin Iba'. suara.com, 2020. https://www.suara.com/otomotif/2020/11/02/145547/ramai-di-media-sosial-kisah-ojol-yang-disuruh-bawa-aquarium-ini-bikin-iba.

Bimo Prasetio and Sekar Ayu Primandani. 'Menyibak Tanggung Jawab Hukum Penyedia Aplikasi Transportasi'. Hukum Online, 22 December 2015. https://www.hukumonline.com/berita/a/menyibak-tanggung-jawab-hukum-penyedia-aplikasi-transportasi-lt56795249c6e94.

Gojek Indonesia. 'Asuransi Layanan GoSend'. gojek.com, 5 December 2019. https://www.gojek.com/blog/gosend/asuransi-layanan-gosend/.

———. 'Belanja Di Tokopedia, Dijamin 4 Jam Sampai Dari Kamu Pesan!' gojek.com, 24 March 2022. https://www.gojek.com/blog/gosend/diskon-ongkir-tokopedia/.

———. 'Daftar Pelanggaran Tata Tertib Gojek (TARTIBJEK)'. gojek.com, 12 July 2022. https://www.gojek.com/blog/gojek/daftar-pelanggaran-tata-tertib-gojek/.

———. ‘Go-Jek Luncurkan Layanan Go-Box, Berapa Tarifnya?’ gojek.com, 21 November 2015. https://www.gojek.com/blog/gobox/go-jek-luncurkan-layanan-go-box-berapa-tarifnya/.

———. ‘Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek’. gojek.com, Agustus 2022. https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gojek/.

———. ‘Ketentuan Penggunaan Aplikasi Gojek Untuk Mitra’. gojek.com, 20 July 2021. https://www.gojek.com/app/driver-contract/.

———. ‘Ketentuan Penggunaan GoSend’. gojek.com, 2019. https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/gosend/.

———. ‘Kirim Barang Lebih Cepat, Aman, Dan Mudah Dengan GO-SEND’. gojek.com, 4 July 2017. https://www.gojek.com/blog/gosend/kirim-barang-lebih-cepat-aman-dan-mudah.

———. ‘Layanan GoSend Instant & Same Day | GoSend’. gojek.com, 2021. https://www.gojek.com/blog/gosend/instant-same-day/.

———. ‘Panduan Lengkap Kirim Barang Pakai GoSend’. gojek.com, 21 February 2017. https://www.gojek.com/blog/gosend/panduan-lengkap-kirim-barang-pakai-go-send/.

———. ‘Syarat Dan Ketentuan’. gojek.com, 2019. https://www.gojek.com/id-id/terms-and-condition/.

Jemadu, Liberty. ‘Setelah 11 Tahun Berkiprah, Aplikasi Gojek Sudah Diunduh 190 Juta Kali’. suara.com, 2021. https://www.suara.com/tekno/2021/10/27/161159/setelah-11-tahun-berkiprah-aplikasi-gojek-sudah-diunduh-190-juta-kali.

Tokopedia. ‘[Pengiriman] GoSend Car Instant, Bisa Kirim Paket Dengan Berat Hingga 150 Kg!’ Tokopedia Pusat Edukasi Seller, 9 January 2023. https://seller.tokopedia.com/edu/gosend55/.

Toto Pribadi. ‘Beban Maksimal Yang Bisa Diangkut Motor, Wajib Tahu’. viva.co.id, 3 August 2016. https://www.viva.co.id/otomotif/motor/804490-beban-maksimal-yang-bisa-diangkut-motor--wajib-tahu.

PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaa, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia 3821, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselematan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.